

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga amanah dari ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun anggaran 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan KUA dilakukan karena terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi KUA, seperti: pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan; dan
 - c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
-

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan perubahan KUA tahun anggaran 2022 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan perubahan RKPD tahun anggaran 2022, yang merupakan dokumen penjabaran RPJMD tahun kelima periode pembangunan tahun 2017-2022.

Selain itu, penyusunan perubahan KUA tahun anggaran 2022 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi, sehingga menghasilkan dokumen perubahan KUA tahun anggaran 2022 yang implementatif dan akuntabel.

Selanjutnya, perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar dalam menyusun perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, serta perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 dilingkungan Pemerintah Bolaang Mongondow dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam RKP tahun 2022 dan kebijakan pemerintah daerah dalam perubahan RKPD tahun 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Sebagai dasar untuk menentukan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

4. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya; dan
5. Merupakan dasar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
-

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 8. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun

2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.